SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG TIM IMPLEMENTASI PADA APLIKASI
SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
VERSI 2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor 583/SDM.09-Spt/51/3/2026, tanggal 1 Juli 2026 menugaskan Putu Bagus Khrisnanda Kamajaya Artha pada Sub Bagian Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Bali, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Tim Implementasi pada Aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2026 tentang Tim Implementasi pada aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

jdih.kpu.go.id/bali

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

jdih.kpu.go.id/bali

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG TIM IMPLEMENTASI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2.

KESATU : Menetapkan perubahan terhadap Tim Implementasi pada Aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/bali

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG TIM IMPLEMENTASI PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI VERSI 2

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah
2.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Penanggungjawab
3.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4.	Putu Githa Gowinda	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Sekretaris
A.	Tim Instalasi dan Implementasi Sistem		
1.	Kadek Vigyan Melati Sukma Sari	Staf	Koordinator
2.	I Wayan Adi Saputra	Staf	Anggota
3.	Putu Agus Fredy Satya Dharma	Staf	Anggota
B.	Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		
1.	Kadek Erma Karlyana	Staf	Koordinator
2.	Putu Bagus Khrisnanda Kamajaya Artha	Staf	Anggota
3.	A. A. Istri Alit Widhi Astuti	Staf	Anggota
4.	Tarmudi	Staf	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,
ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

jdih.kpu.go.id/bali